

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia).

Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam menjalankan kehidupannya manusia membutuhkan orang lain untuk saling tolong-menolong contohnya dengan cara jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan tukar menukar hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk kemaslahatan umat.<sup>1</sup>

Kegiatan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam Islam disebut dengan muamalat. Muamalat adalah segala aturan agama yang mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.<sup>2</sup> Kegiatan muamalah dalam Islam itu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam segala bentuk muamalah (interaksi sosial dan transaksi) adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Royal Aini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Arisan Gabah Di Desa Jurag Jaler Kecamatan Praya Tengah*, (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2017)

<sup>2</sup> Zulfatun Ulaini, *Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Sya'I Tulungagung*, Skripsi, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018 ),

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 51

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang sementara pihak yang lain membayar yang telah dijanjikan.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah yang memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang –barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan setiap unsur dalam transaksi jual beli seperti rukun dan syarat jual beli, dan yang penting adalah tidak adanya unsur penipuan. Di dalam Islam, jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau terdapat unsur saling rela, sehingga terjadi jual beli yang baik dan benar.<sup>5</sup>

Memasuki era masyarakat ekonomi digital, lanskap perdagangan global dan domestik telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Akselerasi teknologi informasi tidak lagi sekadar menempatkan internet sebagai media komunikasi, melainkan sebagai infrastruktur utama penggerak roda perekonomian melalui fenomena platformisasi ekonomi.<sup>6</sup> Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai *digital-driven market*, di mana batasan ruang, jarak, dan waktu antara produsen dan konsumen berhasil dipangkas secara signifikan.<sup>7</sup>

Di Indonesia, salah satu sektor industri yang mengalami pertumbuhan eksponensial di tengah gelombang digitalisasi ini adalah industri kosmetik dan

---

<sup>4</sup> Herlina, *Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online*, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), 2.

<sup>5</sup> Rusdiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>6</sup> Don Tapscott, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, (New York: McGraw-Hill, 2015), hlm. 45.

<sup>7</sup> Jose van Dijck, Thomas Poell, dan Martijn de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World*, (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 12-14.

perawatan estetika (*skincare*). Kesadaran masyarakat—khususnya kaum urban—terhadap pentingnya kesehatan kulit dan penampilan fisik tidak lagi dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder (*tahsiniyyat*), melainkan telah bergeser menjadi kebutuhan yang mendekati *hajiyyat* (kebutuhan penting) demi menunjang eksistensi sosial dan profesional.<sup>8</sup> Peningkatan permintaan yang masif terhadap produk perawatan estetika ini memaksa para pelaku usaha, termasuk klinik-klinik kecantikan, untuk memikirkan ulang strategi distribusi dan pemasaran produk mereka agar tetap kompetitif dan adaptif terhadap perilaku konsumen yang dinamis.<sup>9</sup> Sejak lama manusia telah melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Transaksi yang paling kuat dalam perdagangan (*business commerce*) adalah jual beli barang, dan merupakan unsur terpenting dalam berbisnis. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah perkembangan teknologi yang begitu maju sehingga menyebabkan jual beli masuk dalam kategori digemari masyarakat untuk melakukan aktivitas usaha bisnis. Jual beli di masyarakat pada zaman sekarang berbeda dengan jual beli zaman dahulu, karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi, termasuk kemajuan teknologi yang ada. Kepercayaan adalah faktor yang paling penting dalam menjalankan suatu aktivitas bisnis, baik secara online maupun offline.<sup>10</sup> Jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu kebutuhan makanan, barang elektronik, peralatan rumah tangga, termasuk kosmetik, *skincare* dan alat-alat kecantikan dan kebutuhan lainnya.

Jual beli merupakan suatu usaha yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam mencari rezeki. Hal ini memotivasi para penjual untuk bersaing dalam dunia bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan jual beli secara online yang dapat

---

<sup>8</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), hlm. 18-20

<sup>9</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Laporan Survei Penetrasi & Perilaku Internet Transaksi Komersial di Indonesia 2024*, (Jakarta: APJII, 2024), hlm. 89.

<sup>10</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2004), h. 224

diakses dengan internet melalui handphone ataupun laptop.<sup>11</sup> Islam memperbolehkan jual beli secara online dengan syarat sifat, jenis, dan kadar objek jual beli harus jelas. Jika syarat barang telah sesuai dengan spesifikasi penjual, maka transaksi dianggap sah.

Seiring berkembangnya zaman dan didukung dengan perkembangan teknologi yang membuat kegiatan ekonomi terus-menerus mengalami perkembangan. Jual beli mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari sistem jual beli yang saat ini sedang populer dikalangan masyarakat yaitu jual beli online. Jual beli online adalah proses mempromosikan barang dan proses transaksinya dilakukan melalui media sosial oleh dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi sebagai penjual dan pembeli. Jual beli online tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertatap muka untuk melaksanakan transaksi atau pada saat memberikan barang.<sup>12</sup>

Didalam jual beli online, ada juga yang menggunakan Akad Salam dengan sistem Pre Order, yaitu barang yang di jual belikan tidak selalu tersedia karena dalam penyediaan barangnya terdiri dari ready stock, dan barang pre-order. Ready stock adalah barang yang ditawarkan selalu tersedia di online shop tersebut hal ini lebih menguntungkan karena mempengaruhi proses pengiriman barang.<sup>13</sup> Dalam upaya memitigasi risiko kerugian akibat penumpukan stok barang (*overstock*) dan mengoptimalkan pengelolaan arus kas (*cash flow*), para pelaku usaha klinik kecantikan kini marak mengadopsi sistem pemasaran berbasis *Pre-Order* (PO).<sup>14</sup> Praktik *pre-order* menjadi antitesis dari model jual beli konvensional yang mengharuskan adanya barang secara fisik di tempat transaksi (*kontan/ready stock*). Melalui sistem ini, klinik

---

<sup>11</sup> Wahibatul Maghfuroh, "Jual Beli Secara Online Dalam Tinjauan Hukum Islam", Ilmiah Ahwal Syakhshiyah2, no.1 2020: h. 34.

<sup>12</sup> Ulaini, *Praktik Jual Beli Pre Order* ., h. 4

<sup>13</sup> ThemeXpose, *Maksud dari Istilah Pre Order, Ready Stock, Fast Po, dan Fast Order* Mai 2012 <https://hooitu.blogspot.com/2019/05/maksud-dari-pre-order-ready-stock-fast-po.html>, diakses pada 3 Februari 2026 pukul 10.00 WIB.

<sup>14</sup> Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Global Edition, (Harlow: Pearson Education Limited, 2016), hlm. 231.

kecantikan—seperti halnya praktik yang dilakukan di Ai Estetika Klinik—memosisikan diri sebagai perantara atau penyedia layanan yang memasarkan produk perawatan yang spesifikasinya telah ditentukan terlebih dahulu, namun barangnya sendiri masih berada dalam proses pengadaan atau produksi oleh pihak manufaktur.<sup>15</sup>

Akad Salam adalah kontrak jual beli barang yang belum ada pada saat transaksi, dimana pembayaran dilakukan secara tunai sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dan menggunakan sistem *PO*. Pre-order adalah jual beli online dengan sistem dimana penjual akan menawarkan barang dan melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu, barulah kemudian penjual akan memesan barang tersebut pada supplier.

Pre-order juga dapat diartikan sebagai jual beli pesanan yaitu dengan cara memesan terlebih dahulu barang tersebut kepada penjual dengan membayar sejumlah uang dan barang akan diberikan pada waktu yang sudah disepakati.<sup>16</sup> Didalam Islam jual beli Pre-order menggunakan akad salam. Menurut ulama shalafiyah dan hanabilah, salam adalah perjanjian yang disepakati untuk membuat sesuatu (barang) dengan ciri-ciri tertentu dengan pembayaran terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari. Menurut ulama malikiyah, salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati.<sup>17</sup>

Praktek jual beli dengan sistem pre order sudah banyak dilakukan oleh online shop maupun offline shop termasuk juga Salon dan Klinik Kecantikan di Kota Bengkulu yang menjual produk mereka dengan sistem pre order melalui *Whatsapp* dan

---

<sup>15</sup> Data Dokumentasi Internal Ai Estetika Klinik, *Standard Operating Procedure (SOP) Pengadaan Produk Kosmetik dan Sistem Pre-Order*, Tahun 2025 (Diakses pada saat pra-penelitian).

<sup>16</sup> Rusdiah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko Online Khanza*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 4.

<sup>17</sup> Abu Azam Al Hadi, *"Fikih Muamalah Kontemporer"* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 212.

*Instagram*. Bagi pelaku usaha, sistem *pre-order* memberikan kepastian pasar yang sangat tinggi. Mereka dapat mengumpulkan modal kerja terlebih dahulu dari uang muka yang disetorkan konsumen, menghitung jumlah permintaan secara presisi, dan menghindari risiko barang kedaluwarsa. Namun, dari perspektif konsumen, sistem ini menyimpan celah kerentanan yang cukup besar.<sup>18</sup> Konsumen diwajibkan untuk menaruh kepercayaan penuh pada deskripsi verbal atau visual yang disediakan oleh pihak klinik, melakukan pembayaran di awal (baik secara lunas maupun sistem *Down Payment*), dan bersedia menunggu dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya jaminan absolut bahwa barang akan datang tepat waktu dan sesuai ekspektasi.<sup>19</sup>

Praktik jual beli pada Klinik Kecantikan yaitu Ai Estetika Klinik menerapkan sistem ready stock dan sistem pre order yang mana ketika ada pasien yang ingin membeli skincare yang dijual ketika ready stock maka barang akan langsung diserahkan kepada pasien atau konsumen tetapi ketika barang di Klinik sedang kosong maka pasien harus memesan terlebih dahulu ke Klinik dengan sistem pre order. Dari pasien membuat pesanan ke Klinik kemudian Klinik juga memesan kepada PT. Proderma dan PT. SDM sebagai pihak produksi. Tetapi, dalam jual beli pre order juga sering terjadi pelanggaran yang dapat merugikan penjual maupun pembeli. Seperti perbuatan konsumen yang memesan barang kemudian hilang kabar dan melakukan pembatalan secara sepihak, pembeli tidak sabar menunggu waktu penyerahan, waktu penyerahan yang juga tidak jelas karena melalui pihak produksi sebelum sampai ke tangan Klinik, pembeli hilang kabar, pembeli yang meminta pengembalian dana sebelum waktunya serta tidak melakukan pelunasan kemudian akad yang tidak jelas diawal transaksi antara pelunasan full atau sistem *down payment*.

---

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 54.

<sup>19</sup> Hasil wawancara awal dengan salah satu pasien/konsumen Ai Estetika Klinik, pada tanggal April 2026.

Ditinjau dari kacamata hukum Islam (*Fiqh Muamalah*), model transaksi jual beli di mana objek akad (*ma'qud 'alaih*) belum berwujud secara fisik saat akad berlangsung secara umum dikategorikan sebagai jual beli *ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), yang pada dasarnya dilarang oleh Rasulullah SAW karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian/risiko) dan spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>20</sup> Larangan ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan (*'adalah*) dan keridaan bersama (*'an taradin*) agar tidak ada ruang bagi tindakan kezaliman atau pemakan harta sesama secara batil (*akl amwal al-nas bi al-bathil*).

Walaupun demikian, guna mengakomodasi hajat manusia yang terus berkembang, hukum Islam memberikan ruksah (keringanan) melalui legalitas akad *Salam* (jual beli pesanan berlandaskan spesifikasi dengan pembayaran tunai di muka) dan akad *Istishna'* (jual beli pesanan pembuatan barang).<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam telah memberikan rekonsiliasi hukum yang jelas bahwa transaksi model ini diperbolehkan demi kemaslahatan, sejauh syarat-syarat ketat terpenuhi.<sup>22</sup> Syarat yang paling krusial dalam akad *Salam* menurut mayoritas ulama (*jumhur fuqaha*) dari madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali adalah kewajiban menyerahkan modal atau harga (*tsaman*) secara penuh dan tunai di majelis akad sebelum kedua pihak berpisah.<sup>23</sup>

Perilaku ini tentu merupakan perilaku tidak terpuji dan merugikan pihak penjual karena telah melakukan produksi barang. Namun, dari pihak pembeli juga kadang

---

<sup>20</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid III, Kitab al-Buyu', Bab Abthal Bai' al-Gharar, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th.), hlm. 1153, Hadis No. 1513.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 3552.

<sup>22</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000).

<sup>23</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid XIII, (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 210.

barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan barang yang ada di iklan maupun deskripsi produk sehingga sering terjadi wanprestasi dalam proses jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan berangkat dari permasalahan yang sudah di jelaskan diatas dan penulis selaku yang bekerja sebagai Kasir di Ai Estetika Klinik juga merasakan kegelisahan terhadap sistem pre order ini, banyak konsumen atau pasien yang mengeluhkan keterlambatan barang dan barang yang sampai terkadang tidak sesuai dengan pesanan.

Kesenjangan (*gap*) antara idealisme doktrin hukum Islam dengan realitas empiris inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini dilakukan. Di lapangan, khususnya pada praktik *pre-order* di Ai Estetika Klinik, ditemukan adanya modifikasi sistem pembayaran yang tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik baku akad *Salam*. Klinik menerapkan sistem *Down Payment* (DP) atau uang muka, di mana konsumen hanya membayar sebagian kecil dari total harga di awal, lalu melunasinya saat barang pesanan telah sampai di klinik.<sup>24</sup>

Secara konseptual, pencampuran antara karakteristik akad *Salam* (yang mensyaratkan lunas di awal) dengan skema uang muka (*'Arbun*) atau akad pesanan pembuatan (*Istishna'*) melahirkan fenomena kerancuan hukum (*ikhtilath al-uqud / hybrid contract*). Jika transaksi ini dipaksakan masuk ke dalam skema *Salam*, maka keberadaan DP berpotensi membatalkan keabsahan akad karena adanya unsur penundaan penyerahan modal yang menyerupai jual beli utang dengan utang (*bai' al-kali' bi al-kali'*) yang dilarang. Di sisi lain, jika ia diarahkan pada akad *Istishna'*, produk kosmetik yang dipesan umumnya merupakan produk massal manufaktur, bukan produk kustomisasi individual. Maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Staf Administrasi/Kasir Ai Estetika Klinik, pada tanggal April 2026.

mengenai praktek jual beli online dengan sistem pre Order tersebut dengan mengambil Judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Sistem Pre-Order (Studi Kasus Ai Estetika Klinik Kota Bengkulu)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah:

1. Bagaimana praktek akad jual beli online dengan sistem pre order pada Ai Estetika Klinik di Bengkulu ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli online sistem pre order pada Ai Estetika Klinik Bengkulu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis bagaimana praktek akad jual beli online dengan sistem pre order pada Ai Estetika Klinik dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Untuk menganalisis lebih lanjut tentang Hukum Ekonomi Syariah terhadap objek jual beli dengan sistem pre-order pada Ai Estetika Klinik Bengkulu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara umum penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan mengenai studi hukum ekonomi syariah pada jual beli salam/online. Bagi penjual online maupun pembeli hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap jual beli pre order sehingga penjual dan pembeli dapat mempraktikan jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

## E. Definisi Istilah

Berikut ini adalah definisi istilah yang digunakan pada penelitian ini :

- a. Online shop : sebuah sistem jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara daring melalui internet.
- b. Pre Order : sistem pembelian barang di mana konsumen memesan dan membayar di awal untuk produk yang belum tersedia secara fisik atau belum diproduksi.
- c. Salam : Akad Salam adalah perjanjian jual beli barang pesanan dengan pembayaran tunai di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sesuai spesifikasi yang disepakati.
- d. Down Payment : uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan di awal sebagai tanda jadi saat membeli barang atau jasa secara kredit atau cicilan.
- e. Ai Estetika Klinik : nama klinik kecantikan yang beroperasi di Kota Bengkulu tempat penulis akan melakukan penelitian.
- f. PT. Proderma & PT. SDM : pihak produksi yang bekerjasama dengan Ai Estetika Klinik yang memproduksi skincare